

EVALUASI PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA LOGISTIK ALAT BERAT PADA PT. VINTAMA PERKASA NUSANTARA

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX ON HEAVY EQUIPMENT LOGISTICS SERVICES AT PT. VINTAMA PERKASA NUSANTARA

Maria Damayanti¹, Endang Mahpudin², Madjidainun Rahma³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : 2210631030034@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate, examine, and assess whether the Value Added Tax practices implemented by PT. Vintama Perkasa Nusantara as a heavy equipment logistics service provider have been implemented in accordance with applicable provisions and regulations. In this study, the researcher used a qualitative descriptive research type, using primary data sources and supporting data obtained through data collection methods through interviews and documentation activities. Based on the results of the research conducted, it was found that PT. Vintama Perkasa Nusantara can be said to have implemented Value Added Tax practices at a fairly good level, but there are several suggestions that can be considered for future implementation. Considering the importance of the contribution of Value Added Tax to state revenue, it is necessary to ensure that all companies that have been confirmed as Taxable Entrepreneurs have implemented Value Added Tax practices appropriately and appropriately. Through the evaluation process, it is hoped that companies can implement the suggestions given to implement corrective measures and increase company compliance with tax activities in Indonesia.

Keywords : Heavy Equipment Logistics Industry, Tax, Value Added Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, memeriksa, dan menilai apakah praktik Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh PT. Vintama Perkasa Nusantara sebagai perusahaan penyedia layanan logistik alat berat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data utama dan data pendukung yang diperoleh dengan metode pengumpulan data melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa PT. Vintama Perkasa Nusantara dapat dikatakan telah melaksanakan praktik Pajak Pertambahan Nilai dengan tingkat yang cukup baik, namun terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan di kemudian hari. Mengingat pentingnya kontribusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap pendapatan negara, maka dari itu perlu dipastikan bahwa semua perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, telah menjalankan praktik Pajak Pertambahan Nilai dengan tepat dan sesuai. Melalui proses evaluasi diharapkan perusahaan dapat menerapkan sara-saran yang diberikan untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kegiatan perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci : Industri Logistik Alat Berat, Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya pembangunan di Indonesia, menjadikan perusahaan penyedia layanan logistik alat berat sebagai salah satu industri yang memiliki peran yang krusial, terutama dalam sektor konstruksi, infrastruktur, dan pertambangan, dimana ketepatan dan efisiensi dalam pendistribusian alat berat dapat menentukan keberhasilan akhir dari suatu proyek yang dikerjakan. Selain itu, pesatnya pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, membuat permintaan

akan layanan logistik meningkat. Hal tersebut tentu berdampak pada perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya peningkatan permintaan tersebut, peluang kerja baru dapat tersedia dan penghasilan negara dapat mengalami peningkatan melalui perolehan pajak.

Sebagai salah satu sumber perolehan terbesar, seringkali masyarakat mengartikan pajak sebagai iuran wajib yang disetorkan kepada kas negara yang sifatnya memaksa dan

tidak memberikan balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung (Sutedi, 2022). Adapun menurut salah satu ahli yaitu Rochmat Soemitro mengartikan pajak sebagai kontribusi yang sah (wajib) bagi seluruh warga negara yang dimanfaatkan untuk mendanai, dengan tidak beranggapan membayarnya untuk memperoleh suatu imbalan, dikarenakan kontribusi tersebut dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan secara langsung untuk mendanai pengeluaran umum negara, yang apabila nantinya terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut akan dijadikan sebagai tabungan dan sumber investasi utama masyarakat (Trawocadji & Sitabuana, 2022). Adapun dalam kehidupan sehari-hari seringkali ditemukan salah satu jenis pajak yang selalu dikenakan saat melaksanakan transaksi yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai atau dapat disingkat sebagai PPN, merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan pemerintah terhadap seluruh kegiatan produksi yang dilakukan pada setiap jalur perusahaan, baik pada jalur persiapan, penyaluran maupun perdagangan barang atau jasa kena pajak yang biasanya dipungut oleh pengusaha terkait yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam kawasan pabean (Anggraeni et al., 2023). Adapun jika dilihat dari data yang diperoleh melalui web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada awal tahun 2024, Indonesia memperoleh pendapatan sebesar Rp 811 Miliar, dimana pendapatan tersebut merupakan hasil dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (*Realisasi Pendapatan Negara - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*, 2024).

Berdasarkan data tersebut, Pajak Pertambahan Nilai diketahui memiliki kontribusi yang signifikan atas pemasukan negara. Oleh karenanya, penting bagi perusahaan yang telah berstatus sebagai PKP untuk melaksanakan praktik Pajak Pertambahan Nilai dengan sebaik-baiknya. Begitupun pada PT. Vintama Perkasa Nusantara, selaku PKP dan perusahaan yang bergerak pada lingkup logistik alat berat, PT. Vintama Perkasa Nusantara diwajibkan untuk melaksanakan semua praktik Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan pelaporan dan penyetoran atas perolehan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas jasa

logistik alat berat yang diserahkan, dengan sebaik-baiknya. Namun pada kenyataannya dalam menjalankan praktik Pajak Pertambahan Nilai terdapat sebuah tantangan, dimana perbedaan interpretasi peraturan dan kompleksitas perhitungan seringkali mempengaruhi kepatuhan dan akurasi pelaporan pajak.

Selain itu, adanya peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang awalnya berada ditingkat persentase 10% kini mengalami kenaikan persentase sebesar 1%, sehingga tarif pajak saat ini dikenakan sebesar 11% juga merupakan tantangan yang harus dilewati perusahaan dikarenakan perusahaan harus selalu siap memberikan informasi terkait peningkatan tersebut, khususnya bagi pelanggan orang pribadi yang umumnya kurang paham tentang perpajakan dan regulasi terbaru. Oleh karena itu, perusahaan dinilai memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan praktik Pajak Pertambahan Nilai, sehingga diperlukannya pengawasan dan proses evaluasi untuk memastikan dan menilai bahwa perusahaan yang berstatus sebagai PKP telah melaksanakan praktik Pajak Pertambahan Nilai dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi risiko pengenaan sanksi akibat keterlambatan dan lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan atau *compliance theory*, pada teori ini disebutkan bahwa seorang individu dapat mematuhi hukum karena didasarkan oleh adanya dua perspektif yaitu instrumental dan normatif. Jika dilihat dari sisi perspektif instrumental diketahui bahwa kepentingan pribadi dan adanya insentif sebagai akibat dari perilaku individu, pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Sedangkan jika dilihat dari sisi perspektif normatif diketahui bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh suatu hal yang dapat dipercaya atau dianggap sebagai moral oleh individu tersebut. Begitupun dalam kepatuhan perpajakan, dimana wajib pajak patuh melaksanakan kegiatan perpajakan dikarenakan adanya hukum dan peraturan yang mengatur

dan memaksa wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya (Yap & Mulyani, 2022)

Definisi Perpajakan

Pajak, umumnya dapat diartikan sebagai bentuk pungutan atau iuran yang wajib dan dapat dipaksakan untuk disetorkan oleh wajib pajak kepada negara, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mendanai keperluan negara (Satriya et al., 2024). Adapun menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan pajak sebagai kontribusi yang diwajibkan oleh negara yang ditujukan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa dengan berdasar kepada Undang-Undang dan tidak memberikan balas jasa secara langsung, yang nantinya pungutan tersebut dimanfaatkan untuk mendanai pembiayaan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Jalil et al., 2024)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu dari sekian banyak jenis pajak yang seringkali ditemukan dalam kegiatan transaksi pembelian atau penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Secara umum jenis pajak ini dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas segala kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai jenis pajak yang selalu dikenakan ketika terjadinya kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyampaian Jasa Kena Pajak (JKP), selama masih berada di kawasan pabean (Romana et al., 2023). Jika dilihat dari sisi Akuntansi, akun Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak masukan dan pajak keluaran yang keduanya memiliki pengertian yang bertentangan, dimana pajak masukan merupakan pajak yang akan muncul ketika terjadi transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak, sedangkan untuk pajak keluaran akan muncul ketika terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa kena pajak.

Tarif dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai merupakan dasar yang dijadikan acuan dalam

melaksanakan praktik Pajak Pertambahan Nilai yang umumnya berupa Undang-Undang atau aturan yang mengatur terkait pelaksanaan praktik Pajak Pertambahan Nilai. Adapun di Indonesia peraturan yang menjadi dasar hukum perpajakan salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk menentukan besaran Pajak Pertambahan Nilai harus terlebih dahulu menentukan besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dapat diperoleh dari nominal harga jual, penggantian, nilai ekspor impor, dan nilai lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang dengan tarif pengenaan sebesar 10%. Namun pada tahun 2021, terdapat regulasi baru tentang tarif pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang mana dalam peraturan yang telah disahkan oleh DPR ini menyebutkan adanya kenaikan tarif pajak menjadi 11% dengan rentang maksimal pemungutan pajak sebesar 15% yang telah diterapkan pada tahun 2022 sampai dengan saat ini (Romana et al., 2023)

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Mengacu kepada pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan mengenai barang atau jasa apa saja yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diantaranya:

1. Barang Kena Pajak (BKP) yang diserahkan atau diperjualbelikan di kawasan pabean dan dilaksanakan oleh pengusaha.
2. BKP yang diperoleh melalui proses impor.
3. Jasa Kena Pajak (JKP) yang disampaikan dalam kawasan pabean dan dilaksanakan oleh pengusaha.
4. BKP tidak berwujud yang dipakai dalam kawasan pabean yang perolehannya didapat di luar kawasan pabean.
5. JKP yang dipakai dalam kawasan pabean yang perolehannya didapat di luar kawasan pabean.
6. BKP berwujud dan tidak berwujud yang diekspor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7. JKP yang diekspor oleh PKP

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Pengkreditan pajak masukan dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan yang diperbolehkan

dalam sistem perpajakan Indonesia, dimana perusahaan dapat menggunakan nominal kelebihan pajak yang telah dibayarkan atas pembelian barang atau jasa kena pajak dari pemasok sebagai pengurang atas nominal pajak yang akan dibayarkan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai pengkreditan atas pajak yang telah dibayar, yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait untuk mengurangi nominal pajak yang harus dibayar pada saat pelaksanaan pembayaran pajak berikutnya (Nariswari et al., 2024). Adapun untuk dapat melaksanakan mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai, PKP harus terlebih dahulu memastikan faktur pajak telah memenuhi persyaratan pengkreditan pajak sesuai dengan syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, diantaranya:

1. Pajak Masukan yang ingin dikreditkan dengan pajak keluaran harus berada dalam satu masa pajak yang sama.
2. Apabila selama masa pajak yang sama perusahaan belum mengkreditkan pajak masukan, maka perusahaan masih dapat melakukan pengkreditan pajak maksimal dalam jangka waktu tiga bulan setelah masa pajak terkait berakhir, dan sebelum pembebanan biaya dan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan.
3. Pajak masukan yang akan dikreditkan harus dipastikan terlebih dahulu sudah sesuai dengan persyaratan formal dan material.
4. Pajak masukan yang akan dikreditkan wajib memuat informasi terkait penyerahan barang atau jasa kena pajak, paling sedikit tercantum:
 - a. Data pribadi dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli atau penerima barang atau jasa kena pajak.
 - b. Informasi penting terkait barang atau jasa, seperti jenis, nominal harga jual atau penggantian, serta nominal potongan harga jika ada.
 - c. Informasi terkait besaran nominal pemungutan PPN dan PPnBM.
 - d. Informasi penting mengenai faktur pajak yang meliputi, kode, tanggal pembuatan dan sebagainya.
 - e. Informasi terkait nama dan tanda tangan penerbit faktur pajak, yang mana untuk tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik

dikarenakan saat ini faktur pajak telah berbentuk elektronik.

Penelitian Terdahulu

Tuhuteru et al., (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Rosi Prima Karya di Ambon" yang bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Rosi Prima Karya, menunjukkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan praktik Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat kekeliruan dari perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Disisi lain berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Horri (2023) dengan judul "Evaluasi penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Telaga Kautsar Biosugery di Sidoarjo tahun 2019" memperoleh hasil yang menyatakan bahwa perusahaan telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif yang sesuai, namun masih terdapat keterlambatan atas faktur pajak masukan sehingga perusahaan memperhitungkan pajak masukan dengan nominal yang lebih tinggi, sehingga pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Adapun persamaan dalam penelitian ini terdapat pada tujuan penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan berfokus pada tujuan kegiatan evaluasi, hanya saja perbedaannya terdapat pada objek penelitian sehingga memungkinkan adanya penetapan perhitungan yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana jenis penelitian ini dinilai relevan karena jenis penelitian deskriptif kualitatif berpusat kepada suatu pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dengan berdasar pada suatu keadaan realistik yang holistik, kompleks dan terperinci sehingga akan menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan gambaran keadaan yang terjadi sebenarnya (Ph.D, 2023). Dengan menggunakan dua kategori sumber data yaitu data utama yang dijadikan data pokok dalam penelitian dan data pendukung yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi informasi yang diperoleh dari

data utama. Adapun kedua sumber data tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan diskusi dan wawancara serta kegiatan dokumentasi, yang mana nantinya data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif atau teknik analisis yang membahas masalah-masalah yang ada dengan cara menguraikan, menggambarkan serta menerangkan suatu kejadian atau fenomena dengan sedemikian rupa sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan yang jelas dan mendalam terkait topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

PT. Vintama Perkasa Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di lingkup penyedia layanan logistik alat berat yang berada di Jakarta Timur. Pada awalnya perusahaan ini bernama PT. Andalan Nusantara Dinamika Abadi dan telah berdiri sejak tahun 2011. Namun seiring perkembangan usaha, pada tahun 2020 pendiri akhirnya memutuskan untuk mengubah nama PT. Andalan Nusantara Dinamika Abadi menjadi PT. Vintama Perkasa Nusantara, yang mana perusahaan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan logistik dan transportasi alat berat di berbagai lini industri maupun bisnis di Indonesia. Adapun PT. Vintama Perkasa Nusantara menyediakan layanan pengoperasian berbagai macam armada alat berat yang siap *mensupport* melalui jalur darat, laut, maupun udara, serta menawarkan keuntungan penghematan waktu dan biaya. Tidak hanya itu, untuk mendukung layanan yang *profesional* PT. Vintama Perkasa Nusantara menjalin kerja sama dengan mitra-mitra besar yang bergerak di lingkup usaha yang sama.

Evaluasi Ketentuan Umum

Memiliki status sebagai PKP adalah hal yang pertama kali wajib dipenuhi oleh perusahaan sebelum perusahaan tersebut berhak untuk melakukan praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk itu, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan telah ditetapkan sebagai PKP. Mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 terkait dengan persyaratan pengukuhan perusahaan

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), disebutkan jika perusahaan ingin ditetapkan sebagai PKP, maka perusahaan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ada, salah satunya memiliki omzet minimal Rp 4,8 Miliar dan telah melengkapi dokumen serta melalui proses verifikasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui sesi tanya jawab saat wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang dapat dipastikan bahwa PT. Vintama Perkasa Nusantara telah ditetapkan dan memiliki status sebagai PKP, sehingga PT. Vintama Perkasa Nusantara dapat melaksanakan dan berkewajiban untuk memungut serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa yang diberikan. Adapun selaku PKP, PT. Vintama Perkasa Nusantara wajib melakukan penerbitan faktur pajak yang sesuai dengan format kode yang tersedia seperti berikut:

000.000-00.00000000	
00 (Dua digit pertama)	Kode Transaksi
0 (Digit ketiga)	Kode Status
000-00.00000000 (Digit sisa)	Nomor Seri Faktur Pajak

Gambar 1. Format Faktur Pajak

Sumber: Mekari klik Pajak (2024)

Berdasarkan format kode faktur di atas, perusahaan wajib terlebih dahulu menggolongkan transaksi ke dalam kode transaksi yang terpat untuk mengisi dua digit pertama, serta menentukan status kode yang sesuai untuk mengisi digit ketiga, dan untuk digit sisanya yang berisi Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan permintaan NSFP kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat dilakukan melalui web resmi yang disediakan DJP, dan apabila NSFP yang diajukan telah habis digunakan seluruhnya, maka perusahaan tidak akan bisa untuk menerbitkan faktur pajak, untuk itu perlu diperhatikan untuk seluruh PKP agar segera melakukan pengajuan kembali permintaan NSFP. Adapun pada PT. Vintama Perkasa Nusantara, biasanya permohonan permintaan NSFP dilakukan kembali apabila sekiranya NSFP yang diperoleh sebelumnya akan habis terpakai seluruhnya, hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan penerbitan

faktur pajak sehingga tidak ada alasan untuk perusahaan tidak menerbitkan faktur pajak atas jasa yang telah dilakukan.

Adapun jika dilihat dari data transaksi yang dilakukan oleh PT. Vintama Perkasa Nusantara, diketahui pada PT. Vintama Perkasa Nusantara terdapat tiga (3) kode transaksi faktur pajak yang digunakan yaitu kode transaksi 01, 05, dan 08. Ketiga kode faktur ini memiliki perbedaan yang digolongkan sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Untuk kode 01, pada PT. Vintama Perkasa Nusantara digunakan untuk transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang penyerahannya tidak melibatkan banyak vendor lainnya, sehingga tidak akan menimbulkan adanya biaya lain yang harus dibayarkan diluar biaya uang jalan.

Sedangkan untuk kode transaksi 05, biasanya digunakan untuk menggolongkan transaksi penyerahan jasa di area Kalimantan dan Sumatera, hal ini dimaksudkan karena ketika orderan diterima dengan tempat bongkar yang berada di kawasan Kalimantan dan Sumatera, pihak PT. Vintama Perkasa Nusantara harus bekerjasama dengan vendor lain, sehingga menimbulkan biaya transportasi yang harus dibayar kepada vendor terkait diluar biaya uang jalan. Terakhir untuk penggunaan kode transaksi 08 pada PT. Vintama Perkasa Nusantara digunakan untuk menggolongkan transaksi terkait layanan jasa *trucking* atau layanan jasa pengiriman barang antarkota atau antarpulau melalui jalur darat, adapun jasa *trucking* pada PT. Vintama Perkasa Nusantara digolongkan menjadi kode transaksi 08 karena armada yang digunakan menggunakan plat berwarna kuning atau dapat digolongkan sebagai angkutan umum sesuai dengan ketentuan Dinas Perhubungan atau DISHUB sehingga mendapatkan fasilitas terbebas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kode transaksi merupakan kode yang wajib dicantumkan dengan penggolongan yang sesuai, hal ini serupa dengan aturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 yang kemudian diperbarui menjadi PER-11/PJ/2022 tentang faktur pajak, menyatakan bahwa dalam faktur pajak, kode transaksi harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib yang nantinya dapat digunakan sebagai bentuk keterangan terkait adanya kegiatan penyerahan barang atau

jasa kena pajak. Adapun terdapat sembilan (9) kode transaksi yang dapat digunakan untuk menggolongkan transaksi yang berbeda-beda diantaranya:

Kode Transaksi Faktur Pajak Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku	
01	: Kode transaksi ini dipakai untuk mengelompokkan kegiatan penyerahan BKP dan/ atau JKP diluar kode transaksi 02 sampai 09 yang PPN atau PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang telah melakukan penyerahan BKP atau JKP.
02	: Kode transaksi ini dipakai untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintahan yang telah melakukan penyerahan BKP atau JKP.
03	: Kode transaksi ini dipakai untuk menggolongkan kegiatan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah.
04	: Kode transaksi ini dipakai untuk mengelompokkan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP dengan dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain yang telah diatur dalam Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN, dan dipungut oleh PKP yang telah melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
05	: Kode transaksi ini dipakai untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dengan besaran PPN tertentu yang telah diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang PPN dan dipungut oleh PKP bersangkutan. Adapun kode transaksi ini pakai untuk penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP yang: 1. Memiliki peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku dengan tidak melewati jumlah tertentu; 2. Telah melakukan kegiatan usaha tertentu dan/atau melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu.
06	: Kode transaksi ini dipakai atas kegiatan penyerahan BKP dan/atau JKP diluar jenis penyerahan yang digolongkan pada kode transaksi 01 sampai dengan kode transaksi 05, dan kode transaksi 07 sampai dengan kode transaksi 09, antara lain sebagai berikut: 1. Kegiatan penyerahan dengan menerapkan tarif diluar tarif yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN. 2. Kegiatan penyerahan BKP kepada orang pribadi yang memiliki paspor luar negeri seperti yang telah diatur dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN.
07	: Kode transaksi ini dipakai untuk kegiatan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM sehingga ditanggung oleh pemerintah dan tidak dipungut berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.
08	: Kode transaksi ini dipakai untuk kegiatan penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dikenakan dari pengenaan PPN atau PPnBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku.
09	: Kode transaksi ini dipakai untuk kegiatan penyerahan BKP berbentuk aktiva yang tujuan awal-nya tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang PPN.

Gambar 2. Kode Transaksi Faktur

Sumber: Pajak.go.id (2024)

Mengacu kepada gambar di atas diperoleh informasi bahwa kode transaksi yang digunakan oleh PT. Vintama Perkasa Nusantara dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada, sehingga dapat dinyatakan bahwa PT. Vintama Perkasa Nusantara telah memenuhi ketentuan umum pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan tepat dan sesuai.

Evaluasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pada PT. Vintama Perkasa Nusantara, kebijakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai akan disesuaikan dengan kode transaksi yang dikenakan, sebagaimana terdapat pada laporan keuangan dan informasi wawancara yang menunjukkan bahwa terdapat tiga (3) kode transaksi yang digunakan pada PT. Vintama Perkasa Nusantara yaitu kode; 01, 05, dan 08. Untuk kode 01 pada PT. Vintama Perkasa Nusantara akan dikenakan tarif sebesar 11% sesuai dengan tarif PPN terbaru yang bersumber dari peraturan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, adapun untuk menghitung besaran PPN dapat menggunakan formulasi:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif PPN}$$

Seperti pada beberapa data orderan pada bulan September 2024, dapat dilihat pada tabel 1 terkait rekapan order sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Order September 2024

No	Jenis Layanan	Harga Jual
1	Pengiriman Excavator dari Purwakarta ke Riau	Rp 20.000.000,00
2	Pengiriman Excavator dari Puninar ke Purwakarta	Rp 13.000.000,00
3	Jasa Trucklink dari Jakarta ke Cibitung	Rp 1.750.000,00
4	Pengiriman Excavator dari Jakarta ke Sampit, Kalimantan Tengan	Rp 29.000.000,00
5	Pengiriman Excavator dari Cibitung ke Palembang	Rp 18.900.000,00

Sumber: PT. Vintama Perkasa Nusantara (2024)

Adapun pada PT. Vintama Perkasa Nusantara untuk perhitungan PPN yang dikenakan diperhitungkan berdasarkan penggolongan kode transaksi sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Tarif dan Besaran Nominal PPN

No	Jenis Layanan	Harga Jual	Kode Transaksi	Tarif yang dikenakan	Nominal PPN yang dipungut
1	Pengiriman Excavator dari Purwakarta ke Riau	Rp 20.000.000,00	01	11%	Rp 2.200.000,00
2	Pengiriman Excavator dari Puninar ke Purwakarta	Rp 13.000.000,00	01	11%	Rp 1.430.000,00
3	Jasa Trucklink dari Jakarta ke Cibitung	Rp 1.750.000,00	08	Mendapat fasilitas	Dibebaskan
4	Pengiriman Wheel Loader dari Jakarta ke Sampit, Kalimantan Tengah	Rp 29.000.000,00	05	1,1%	Rp 319.000,00
5	Pengiriman Excavator dari Cibitung ke Palembang	Rp 18.900.000,00	05	1,1%	Rp 207.900,00

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2024)

Berdasarkan data tabel tersebut diketahui bahwa pada data transaksi pengiriman jasa

pemindahan excavator dari Purwakarta ke Riau dan jasa pemindahan excavator dari Puninar ke

Purwakarta, PT. Vintama Perkasa Nusantara mengelompokkannya dalam kode transaksi 01 yang besaran nominalnya sebesar Rp 20.000.000,00 dan Rp 13.000.000,00 maka dapat diperoleh besaran PPN yang dikenakan

sebesar Rp 2.200.000,00 dan Rp 1.430.000,00 sesuai dengan tabel perhitungan berikut:

Tabel 3. Perhitungan Besaran Nominal PPN Kode Transaksi 01

No	Jenis Layanan	Harga Jual	Tarif yang dikenakan	Nominal PPN yang dipungut
1	Pengiriman Excavator dari Purwakarta ke Riau	Rp 20.000.000,00	11%	Rp 2.200.000,00
2	Pengiriman Excavator dari Puninar ke Purwakarta	Rp 13.000.000,00	11%	Rp 1.430.000,00

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2024)

Begitupun dengan nominal transaksi lainnya, dapat disesuaikan dengan DPP yang dikenakan, karena dalam perusahaan logistik alat berat, biaya yang dijadikan sebagai DPP tidak dapat dipastikan sama rata, hal ini disebabkan biaya yang dikeluarkan dapat berubah sesuai dengan jarak tempuh, kendaraan yang digunakan, akses lokasi dan pertimbangan lainnya. Sehingga tidak dapat dipastikan berapa saja besaran DPP yang digunakan dalam transaksi kode 01, namun selama masih berada dalam golongan kode transaksi 01 maka dapat dipastikan pengenaan tarifnya sebesar 11%.

Berbeda dengan transaksi yang tergolong kode transaksi 05, maka besaran tarif pajak yang dikenakan sebesar 1,1%. Hal ini dikarenakan dalam kode transaksi 05 terdapat biaya transportasi (Freight charge) sehingga

perusahaan perlu membayar biaya transportasi kepada vendor terkait, sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 71 Tahun 2022 (Pasal 2 ayat 2C, Pasal 3C, dan pasal 4), Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN, serta Pasal 9 Undang-undang PPN. Maka dari itu, untuk kode transaksi 05 tarifnya dikenakan sebesar 1,1%. Seperti pada data transaksi pengiriman Wheel Loader dari Jakarta ke Sampit, Kalimantan Tengah, dan pengiriman excavator dari Cibitung ke Palembang yang dilakukan oleh PT. Vintama Perkasa Nusantara dengan mengenakan nominal DPP sebesar Rp 29.000.000,00 dan Rp 18.900.000,00 maka nominal PPN yang dikenakan pada kode transaksi 05 sebesar Rp 319.000,00 dan Rp 207.900,00. Seperti pada tabel perhitungan berikut:

Tabel 4. Perhitungan Besaran Nominal PPN Kode Transaksi 05

No	Jenis Layanan	Harga Jual	Tarif yang dikenakan	Nominal PPN yang dipungut
1	Pengiriman Wheel Loader dari Jakarta ke Sampit, Kalimantan Tengah	Rp 29.000.000,00	1,1%	Rp 319.000,00
2	Pengiriman Excavator dari Cibitung ke Palembang	Rp 18.900.000,00	1,1%	Rp 207.900,00

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2024)

Adapun PT. Vintama Perkasa Nusantara menggolongkan transaksi tersebut pada kode 05 dikarenakan dalam transaksi tersebut terdapat biaya transportasi sehingga pihak PT. Vintama Perkasa Nusantara harus mengeluarkan biaya pengiriman kepada vendor terkait diluar biaya uang jalan.

Sedangkan untuk transaksi yang tergolong dengan kode transaksi 08, tarif PPN yang seharusnya dikenakan sebesar 11%, namun

mengacu kepada pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang telah diperbarui menjadi Pasal 16B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa untuk kode transaksi 08 mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pada PT. Vintama Perkasa Nusantara khusus untuk kode transaksi 08 tidak dilakukan pemungutan PPN dan nantinya hanya akan dilaporkan pada saat pelaporan PPN dengan besaran nominal sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Besaran Nominal Pelaporan PPN Kode Transaksi 08

No	Jenis Layanan	Harga Jual	Tarif yang dilaporkan	Nominal PPN yang dipungut
1	Jasa Trucklink dari Jakarta ke Cibitung	Rp 1.750.000,00	11%	Rp 192.500,00

Sumber: Hasil Olah Penliti (2024)

Adapun kode ini hanya digunakan apabila terdapat orderan jasa trucking dengan menggunakan kendaraan berplat kuning, yang mana plat kuning menandakan bahwa kendaraan tersebut termasuk pada golongan angkutan umum yang telah disesuaikan dengan peraturan Dinas Perhubungan (DISHUB) sehingga dapat dikatakan bahwa kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas terbebas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dalam pasal 10 terkait jenis angkutan umum yang dibebaskan dari PPN. Adapun pada PT. Vintama Perkasa Nusantara, jika nantinya terdapat kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan maka nominal kelebihan tersebut akan dijadikan sebagai nominal pengurang dari nominal pajak yang harus dibayarkan pada bulan berikutnya atau dijadikan sebagai pengkreditan pajak masukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022 Pasal 3 sampai dengan 8 yang mengatur terkait dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan.

Evaluasi Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Setelah melaksanakan praktik pemungutan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, selaku

Pengusaha Kena Pajak (PKP) perusahaan diharuskan melaksanakan tahap selanjutnya yaitu tahap kegiatan pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dikenakan. Adapun dalam pasal 15A ayat 1 Undang-Undang PPN menyebutkan terkait informasi jatuh tempo pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, dimana untuk penyetoran oleh PKP harus dilaksanakan maksimal pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan atau SPT Masa PPN disampaikan. Adapun untuk jatuh tempo pelaporan terdapat dalam ayat 2 yang menyebutkan mengenai jatuh tempo atau jangka waktu pelaporan SPT Masa PPN, yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan apabila akhir bulan bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya dapat diundur paling lambat sampai hari kerja berikutnya. Adapun pada PT. Vintama Perkasa Nusantara bagian *Finance, Accounting, and Tax* melakukan pelaporan dan penyetoran PPN beberapa hari sebelum akhir bulan, hal ini dilakukan untuk menghindari error atau gangguan saat pelaporan, dikarenakan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Vintama Perkasa Nusantara dilakukan secara online menggunakan web resmi e-faktur, hal ini

juga dilakukan untuk meminimalisir adanya denda akibat keterlambatan yang terjadi.

SIMPULAN

Pada perusahaan jasa logistik alat berat, praktik Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat disamakan dengan perusahaan manufaktur atau perusahaan industri lainnya, hal ini dikarenakan perusahaan jasa logistik alat berat memiliki pola transaksi yang berbeda, yang mana dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajaknya tidak dapat disamaratakan, adapun jumlah tarif yang dikenakan tidak semuanya memiliki persentase sebesar 11%, untuk itu penting mengetahui kode transaksi yang tepat untuk setiap transaksi yang terjadi untuk menghindari kesalahan dalam menentukan besaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Vintama Perkasa Nusantara menunjukkan bahwa praktik Pajak Pertambahan Nilai sudah dilakukan dengan cukup baik, dimana mulai dari pemenuhan ketentuan umum sampai dengan pelaporan PPN telah dilakukan perusahaan dengan tepat mengikuti aturan dan regulasi yang ada, terutama dalam mengelompokkan transaksi yang terjadi dengan kode transaksi yang tepat pada faktur pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik, dimana PT. Vintama Perkasa Nusantara selalu melaksanakan pelaporan beberapa hari sebelum akhir bulan dengan tujuan untuk menghindari keterlambatan pelaporan dan pengenaan sanksi,

yang mana hal tersebut dapat dijadikan acuan untuk perusahaan lain dalam mempertimbangkan kapan waktu yang tepat dalam melaksanakan pelaporan PPN.

Namun, mengingat tidak hanya satu kode transaksi faktur pajak yang digunakan, diharapkan pihak PT. Vintama Perkasa Nusantara selalu teliti dan memastikan terlebih dahulu kesesuaian penggolongan transaksi, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam penerbitan faktur pajak, dikarenakan apabila penggolongan transaksi tidak dilakukan dengan tepat, maka dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses pelaporan. Selain itu diharapkan untuk PT. Vintama Perkasa Nusantara selalu update terkait dengan regulasi perpajakan dan mempertahankan kepatuhannya terhadap praktik perpajakan, serta dapat dipertimbangkan untuk PT. Vintama Perkasa Nusantara memiliki konsultan pajak agar nantinya bisa lebih terarah dalam melakukan kegiatan perpajakan. Meskipun hasil penelitian telah memperlihatkan hasil yang cukup, namun masih terdapat batasan pada penelitian yang berpusat pada keterbatasan objek penelitian, dimana penelitian ini hanya berfokus pada satu objek sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan perusahaan lain maupun perusahaan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Y., Thoha, I., & Wijandari, A. (2023). Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dilakukan oleh PT. XYZ. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55182/jiakpro.v1i1.268>
- Fitriya. (2024, January 19). *Kode Faktur Pajak dan Contoh Penggunaanya*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/kode-nomor-seri-faktur-pajak/>
- Handayani, R. (2023, February 9). *Jasa Angkutan Umum yang Dibebaskan dari PPN*. PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/pajak/jasa-angkutan-umum-yang-dibebaskan-dari-ppn/>
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., Meutia, T., Fretes, A. V. C. de, Sutarni, Solihin, A., Wulandari, S. S., Asnidar, & Meliana. (2024). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Jannah, S., & Horri, M. (n.d.). *EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT TELAGA KAUTSAR BIOSUGERY DI SIDOARJO TAHUN 2019*. 1. *Kode Transaksi Faktur Pajak*. (n.d.). Direktorat

- Jenderal Pajak. Retrieved October 2, 2024, from <http://www.pajak.go.id/id/artikel/kode-transaksi-faktur-pajak>
- MEKANISME PENGKREDITAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS FAKTUR PAJAK MASUKAN MANUAL. (2019). *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v1i2.40>
- Nariswari, A., Ardelia, S. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur). *Jurnal EMT KITA*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607>
- Ph.D, U. S. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT Salim Media Indonesia.
- Realisasi Pendapatan Negara—Tabel Statistik—Badan Pusat Statistik Indonesia*. (2024). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Riswati, F., Putri, A. T., & Tjahjono, H. (2022). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK MASUKAN, PAJAK KELUARAN DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK KURANG ATAU LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ROLAS NUSANTARA MANDIRI SURABAYA. *INCOME*, 3(1), Article 1.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>
- Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, M. E. A., Muhtarudin, M., Putra, D. A., Febrina, R., Yustisi, Y. P., Mudjiyanti, R., & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sriyani, N., Fitrianti, D., Lumbantobing, S. P., & Minarni, S. (2023). *PENGARUH ELEKTRONIK PENOMORAN FAKTUR (E-NOFA) PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 3(2).
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Tahuteru, G., Elim, I., & Mintalangi, S. (2021). *EVALUASI PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. ROSI PRIMA KARYA DI AMBON*.
- Tata, A. (n.d.). *TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG M.EWAH OLEH BADAN USAHA TERTENTU DAN FORMAT DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK*.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). *HUKUM PAJAK DAN PEMASALAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK*.
- Trisnawati, A. A., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan Penyedia Jasa Ekspedisi Dan Logistik. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i2.805>
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). PENGARUH PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG DIMODERASI DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>